



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alamsyahputra
2. Tempat lahir : Dusun Pulka
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 5 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pulka Desa Naman Jahe Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Maret 2016;

Terdakwa Alamsyahputra ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 241/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 3 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 4 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan No.241/Pid.Sus/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa Alamsyahputra telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Secara tidak sah memanen Hasil perkebunan secara bersama sama " sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidanas sebagaimana dalam surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alamsyahputra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 36 (tiga puluh enam) janjang buah kelapa sawitDikembalikan kepada PT. LNK Kebun Tanjung Keliling;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Alamsyahputra bersama-sama dengan Hendra Tarigan dan Leksi (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di areal Divisi I Blok C TM 2012 Perkebunan PT. LNK KebunTanjung Keliling Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat melakukan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa melihat Hendra Tarigan sedang mendodos buah kelapa sawit di areal Divisi I Blok C TM 2012 Perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling dan Leksi yang sedang melansir buah kelapa sawit yang telah didodos oleh Hendra Tarigan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari areal perkebunan menuju seberang paret, selanjutnya Leksi mengajak terdakwa untuk melansir buah kelapa sawit tersebut keperkampungan, atas ajakan dari Leksi tersebut terdakwa mengiyakannya dan selanjutnya terdakwa melansir buah kelapa sawit tersebut keperkampungan yang jaraknya 300 meter dari areal perkebunan, kemudian ketika terdakwa sedang melansir buah kelapasawit yang ke-8 kali perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Abdul Rajab, saksi Surianto dan saksi Gunaidi, dan selanjutnya langsung dilakukan penangkapan sehingga terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Hendra Tarigan dan Leksi berhasil melarikan diri, selanjutnya dari lokasi diamankan barang bukti berupa 36 (tigapuluhenam) janjang buah kelapa sawit, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa Alamsyahputra bersama-sama dengan Hendra Tarigan dan Leksi (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) PT. LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp.345.600,- (tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang PerkebunanJo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Alamsyahputraberjasama-sama dengan Hendra Tarigan dan Leksi (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di areal Divisi I Blok C TM 2012 Perkebunan PT. LNK KebunTanjung Keliling Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat melakukan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa melihat Hendra Tarigan sedang mendodos buah kelapa sawit di areal Divisi I Blok C TM 2012 Perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling dan Leksi yang

Halaman 3 dari 13 Putusan No.241/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melansir buah kelapa sawit yang telah didodos oleh Hendra Tarigan dari areal perkebunan menuju seberang paret, selanjutnya Leksi mengajak terdakwa untuk melansir buah kelapa sawit tersebut keperkampungan, atas ajakan dari Leksi tersebut terdakwa mengiyakannya dan selanjutnya terdakwa melansir buah kelapa sawit tersebut keperkampungan yang jaraknya 300 meter dari areal perkebunan, kemudian ketika terdakwa sedang melansir buah kelapasawit yang ke-8 kali perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Abdul Rajab, saksi Surianto dan saksi Gunaidi, dan selanjutnya langsung dilakukan penangkapan sehingga terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Hendra Tarigan dan Leksi berhasil melarikan diri, selanjutnya dari lokasi diamankan barang bukti berupa 36 (tigapuluhenam) janjang buah kelapa sawit, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa Alamsyahputra bersama-sama dengan Hendra Tarigan dan Leksi (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) PT. LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp.345.600,- (tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf dUU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL RAJAB, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 19.00 wib pada waktu saksi bersama saksi Surianto dan saksi Gunadi sedang melakukan patroli telah terjadi Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di Divisi Blok C TM 2012 Perkebunan PT. LNK, Kebun Tanjung Keliling, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama 2 (dua) orang temannya Hendra dan Leksi yang berhasil melarikan diri hanya terdakwa yang berhasil ditangkap;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendodos buah kelapa sawit ;
- Bahwa Tugas terdakwa adalah melangsir buah sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 36 (tiga puluh enam) janjang buah kelapa sawit;
 - Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling lebih kurang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
 2. SURIANTO, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 19.00 wib pada waktu saksi bersama saksi Abdul Rajab dan saksi Gunadi sedang melakukan patroli telah terjadi Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di Divisi Blok C TM 2012 Perkebunan PT. LNK, Kebun Tanjung Keliling, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama 2 (dua) orang temannya Hendra dan Leksi yang berhasil melarikan diri hanya terdakwa yang berhasil ditangkap;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendodos buah kelapa sawit ;
 - Bahwa Tugas terdakwa adalah melangsir buah sawit;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 36 (tiga puluh enam) janjang buah kelapa sawit;
 - Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling lebih kurang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
 3. GUNADI, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 19.00 wib pada waktu saksi bersama saksi Abdul Rajab dan saksi Surianto sedang melakukan patroli telah terjadi Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di Divisi Blok C TM 2012 Perkebunan PT. LNK, Kebun Tanjung Keliling, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;

Halaman 5 dari 13 Putusan No.241/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama 2 (dua) orang temannya Hendra dan Leksi yang berhasil melarikan diri hanya terdakwa yang berhasil ditangkap;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendodos buah kelapa sawit ;
 - Bahwa Tugas terdakwa adalah melangsir buah sawit;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 36 (tiga puluh enam) janjang buah kelapa sawit;
 - Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling lebih kurang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016, sekira pukul 15.30 wib Terdakwa ditangkap karena membantu melangsir buah sawit curian yang telah dipanen oleh Hendra Tarigan dan Leksi (DPO) di Divisi I Blok C TM 2012 Perkebunan PT. LNK, Kebun Tanjung Keliling, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
- Bahwa teman Terdakwa pada waktu melakukan pencurian sawit tersebut yaitu bernama Hendra Tarigan dan Leksi (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari tersebut Terdakwa melihat Hendra Tarigan dan Leksi (DPO) sedang mendodos buah sawit sedangkan Leksi (DPO) sedang melangsir buah sawit, kebetulan rumah Terdakwa berdekatan dengan areal perkebunan dan mereka memanggil Terdakwa untuk membantunya melangsir buah sawit ke areal perkampungan yang berjarak lebih kurang 300 meter lalu tiba tiba datang petugas perkebunan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yakni Hendra Tarigan dan Leksi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa sawit yang Terdakwa langsir sebanyak 8 (delapan) trip;
- Bahwa jumlah semua kelapa sawit yang diambil sebanyak 36 (tiga puluh enam) janjang buah sawit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut mau dijual tetapi belum sempat menjual Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) janjang buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016, sekira pukul 15.30 wib Terdakwa ditangkap karena membantu melangsir buah sawit curian yang telah dipanen oleh Hendra Tarigan dan Leksi (DPO) di Divisi I Blok C TM 2012 Perkebunan PT. LNK, Kebun Tanjung Keliling, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar teman Terdakwa pada waktu melakukan pencurian sawit tersebut yaitu bernama Hendra Tarigan dan Leksi (DPO);
- Bahwa benar awalnya pada hari tersebut Terdakwa melihat Hendra Tarigan dan Leksi (DPO) sedang mendodos buah sawit sedangkan Leksi (DPO) sedang melangsir buah sawit, kebetulan rumah Terdakwa berdekatan dengan areal perkebunan dan mereka memanggil Terdakwa untuk membantunya melangsir buah sawit ke areal perkampungan yang berjarak lebih kurang 300 meter lalu tiba tiba datang petugas perkebunan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yakni Hendra Tarigan dan Leksi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar sawit yang Terdakwa langsir sebanyak 8 (delapan) trip;
- Bahwa benar jumlah semua kelapa sawit yang diambil sebanyak 36 (tiga puluh enam) janjang buah sawit;
- Bahwa benar rencananya buah kelapa sawit tersebut mau dijual tetapi belum sempat menjual Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan No.241/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung



jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Alamsyahputra sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016, sekira pukul 15.30 wib Terdakwa ditangkap di Divisi I Blok C TM 2012 Perkebunan PT. LNK, Kebun Tanjung Keliling, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat karena membantu melangsir buah sawit curian yang telah dipanen oleh Hendra Tarigan dan Leksi (DPO) sebanyak 36 (tiga puluh enam) janjang buah sawit milik PT.LNK Kebun Tanjung Keliling;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. LNK Kebun Tanjung Keliling selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016, sekira pukul 15.30 wib Terdakwa ditangkap di Divisi I Blok C TM 2012 Perkebunan PT. LNK, Kebun Tanjung Keliling, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat karena membantu melangsir buah sawit curian yang telah dipanen oleh Hendra Tarigan dan Leksi (DPO) sebanyak 36 (tiga puluh enam) janjang buah sawit dan milik PT.LNK Kebun Tanjung Keliling yang awalnya Terdakwa melihat Hendra Tarigan dan Leksi (DPO) sedang mendodos buah sawit sedangkan Leksi (DPO) sedang melangsir buah sawit, kebetulan rumah Terdakwa berdekatan dengan areal perkebunan dan mereka memanggil Terdakwa untuk membantunya melangsir buah sawit ke areal perkampungan yang berjarak lebih kurang 300 meter lalu tiba tiba datang petugas perkebunan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yakni Hendra Tarigan dan Leksi (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) jantang buah kelapa sawit, merupakan milik PT. LNK Kebun Tanjung Keliling, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. LNK Kebun Tanjung Keliling;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-

Halaman 11 dari 13 Putusan No.241/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALAMSYAHPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tidak sah memungut hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 36 (tiga puluh enam) janjang buah kelapa sawit,Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Tanjung Keliling.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Arif Kadarman, SH dan Gus Irwan Selamat Marbun, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Dewi Andriyani, SH.

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,



Tati Puryanti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)